

Pemkot Bantu Sewa Rumah, Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Perumahan Polda Km 7



Sumber gambar : <https://kaltim.tribunnews.com/2024/01/12/pemkot-bantu-sewa-rumah-untuk-warga-terdampak-pergerakan-tanah-di-perumahan-polda-km-7-balikpapan>

TANAH – Bencana pergerakan tanah di kawasan Perumahan Polda, RT 37, Jalan Purnawirawan, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Bencana ini tepat terjadi pada pekan lalu, Rabu (3/1).

BALIKPAPAN, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menginisiasi bantuan kepada warga yang terdampak bencana pergerakan tanah. Tepatnya bencana tersebut terjadi pada pekan lalu di kawasan Perumahan Polda, RT 37. Jalan Purnawirawan, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara, Kalimantan Timur.

Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Balikpapan, Zulkifli menyebut bencana tersebut telah ditetapkan sebagai penanganan tanggap darurat. Dalam artian, terdapat dua hal yang harus segera dilakukan penanganan. Yakni warga yang mengungsi harus segera mendapatkan rumah hunian sementara, atau dalam bentuk sewa rumah. "Kita akan buat pernyataan tanggap darurat dari kepala daerah," ujar Zulkifli, Kamis (11/1).

Selain penanganan dalam bentuk sewa rumah, pemerintah akan menangani secara teknis berupa memperbaiki badan jalan yang rusak akibat terdampak bencana tersebut. Langkah tersebut dilakukan, kata Zulkifli, agar memudahkan akses masyarakat yang terdampak

untuk memperbaiki rumah masing-masing. Terutama kondisi rumah yang mengalami kerusakan ringan.

Sebab menurutnya, terlalu sulit memperbaiki rumah dalam kondisi dengan kerusakan parah. Lantaran akses jalan yang masih terdampak bencana pergerakan tanah. "Percuma mereka memperbaiki (rumah), kalau jalannya belum diperbaiki. Jadi kita segera memperbaiki jalan," ucap Zulkifli.

Atau yang berat bahaya juga jika diperbaiki, karena kondisi rumah sudah ada yang patah. "Percuma mereka memperbaiki kalau jalannya belum diperbaiki. Jadi kita yang duluan segera memperbaiki," ujarnya.

Zulkifli mengimbau kepada masyarakat yang terdampak pergerakan tanah. untuk tidak menempati rumahnya. "Kita segerakan berikan sewa rumah, yang diprioritaskan 5 KK (warga terdampak dengan kerusakan rumah parah)," ungkapnya.

Adapun bantuan sewa rumah yang akan diberikan sekitar Rp9 juta selama 12 bulan, per KK. Meski biasanya digunakan setengah tahun. Sedangkan bangunan yang mengalami kerusakan parah, nantinya akan mendapatkan bantuan tanggap darurat maksimal sebesar Rp25 juta. Dengan kategori rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)ⁱ.

Kendati demikian, Zulkifli menerangkan, bantuan ini dapat diperoleh jika status pernyataan tanggap darurat sudah ada.

Lebih lanjut, jika pernyataan tanggap darurat tidak ada, maka warga yang terdampak belum bisa menerima bantuan. Sebab, anggaran dana yang digunakan adalah anggaran khusus bencana.

"Sekarang, bantuan masih dalam proses. Sedang kami susun," tuturnya. (ars)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkot Bantu Sewa Rumah, Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Perumahan Polda Km 7, 12/01/24
2. kaltim.tribunnews.com, Pemkot Bantu Sewa Rumah untuk Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Perumahan Polda Km 7 Balikpapan, 12/01/24

Catatan:

1. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah menyatakan bahwa, untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Pemantauan dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Perwali Balikpapan 21/2021) diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Bansos kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
3. Berdasarkan Pasal 20 Perwali Balikpapan 21/2021, individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana alam, atau fenomena alam yang jika tidak diberikan Bansos akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar; dan
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak Risiko Sosial.

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.